



SKRIPSI

**ASPEK HUKUM AL-WADI'AH YAD ADH-DHAMANAH
PADA PERBANKAN SYARIAH**

***THE LEGAL ASPECT OF AL-WADI'AH YAD ADH-
DHAMANAH IN ISLAMIC BANKING***

Oleh:

**YOSI HADIYANTO
NIM. 070710191020**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**ASPEK HUKUM AL-WADI'AH YAD ADH-
DHAMANAH PADA PERBANKAN SYARIAH**

**YOSI HADIYANTO
NIM 070710191020**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan),
kepada yang berhak menerimanya”*

(Terjemahan QS. An Nisaa: 58)

“Hidup Adalah Perjuangan, Berjuanglah Sampai Akhir”

PERSEMBAHAN

Kata mutiara penulis di persembahkan untuk :

1. Ayahanda tersayang Agus Purwanto S.pd dan Ibunda tersayang Puji Handayani yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Agama dan Bangsa tercinta;
4. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran, dan kebijaksanaan yang tak kenal lelah.

**ASPEK HUKUM AL-WADI'AH YAD ADH-DHAMANAH
PADA PERBANKAN SYARIAH**

***THE LEGAL ASPECT OF AL-WADI'AH YAD ADH-
DHAMANAH IN ISLAMIC BANKING***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember**

**YOSI HADIYANTO
070710191020**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 12 Desember 2013**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H.

NIP. 194905021983032001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H.,M.Hum.

NIP. 198010262008122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ASPEK HUKUM AL-WADI'AH YAD ADH-DHAMANAH PADA
PERBANKAN SYARIAH**

***THE LEGAL ASPECT OF AL-WADI'AH YAD ADH-DHAMANAH IN
ISLAMIC BANKING***

Oleh :

**YOSI HADIYANTO
070710191020**

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

**Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP. 194905021983032001 NIP. 198010262008122001**

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP. 197907052009121004**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 19
Bulan : Desember
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

Anggota Penguji :

Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H.
NIP. 194905021983032001

.....

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yosi Hadiyanto

NIM : 070710191020

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : Aspek Hukum Al-Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah Pada Perbankan Syariah adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Desember 2013

Yang menyatakan,

YOSI HADIYANTO
NIM 070710191020

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan mukjizat-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmat yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“ASPEK HUKUM AL-WADI’AH YAD ADH-DHAMANAH PADA PERBANKAN SYARIAH”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan, dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu, dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Ketua Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji dan memberikan pengarahan guna kesempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan turut serta dalam kemajuan dan kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati;
6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H, Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati;

7. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi, dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Seluruh Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan.
9. Saudara-saudaraku, kakakku Weindy Pramita Ariandari Adikku Rachmad Hadi Kuncoro dan Aizah Nur Wahyu Ilahi beserta keluarga tercinta semuanya tanpa terkecuali atas segala dorongan dan motivasi yang telah kalian berikan.
10. Sahabat-sahabatku Hendra, Deo, Adam, Didik dan yang telah mendukungku dan berbagi suka duka bersama.
11. Teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Jember : Rio, Ibnu, Andi, Mirza, Yulia, Ferdi, Wayan, Gojali dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan semangat selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua teman-teman Kosan Ryo, Pak Wo, Komeng, Sem, Deni, Saylor, Bahana dan seluruh teman-teman lain yang telah memberikan masukan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan berkah serta rahmat-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 19 Desember 2013

Penulis

RINGKASAN

Pada realitanya bank yang menggunakan manajemen *syari'ah* telah terbukti mampu bertahan pada saat krisis moneter dan ekonomi. Hal ini disebabkan karena bank *syari'ah* tidak akan terkena *negative spread*. Selain itu dengan prinsip kemitraan yang dipakai membuat para pihak di dalamnya mementingkan kerja sama yang berlandaskan usaha yang halal. Pesatnya perkembangan bank *syari'ah* di dunia telah memberi alternatif baru bagi nasabah untuk menikmati produk-produk perbankan tanpa bunga. Oleh karena itu, produk layanan perbankan harus disediakan untuk mampu memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Maka dalam hal ini penulis mengangkat judul aspek hukum *al-wadi'ah yad adh-dhamanah* pada perbankan *syari'ah*. Rumusan masalah meliputi 3 (tiga) hal pertama, *al-wadi'ah* berubah menjadi *yad adh-dhamanah*. Kedua, bentuk tanggung jawab bank ketika barang yang dititipkan oleh nasabah hilang (musnah). Ketiga, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah ketika barang yang dititipkan hilang. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami kapan *al-wadi'ah* berubah menjadi *yad adh-dhamanah*, untuk mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab bank ketika barang yang dititipkan oleh nasabah hilang serta untuk mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah ketika barang yang dititipkan hilang. Metodologi yang digunakan yaitu terdiri dari tipe penelitian secara yuridis normatif; pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*); sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan non hukum; dan analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif.

Tinjauan pustaka antara lain, bank syariah yang terdiri dari definisi dan sejarah masuknya bank *syari'ah*; produk-produk bank *syari'ah*; *al-wadi'ah* yang terdiri dari definisi, rukun dan syarat, jenis-jenis *al-wadi'ah* antara lain *al-wadi'ah yad al-amanah* dan *al-wadi'ah yad adh-dhamanah*.

Pembahasan dari skripsi ini adalah, pertama berubahnya *al-wadi'ah* menjadi *yad adh-dhamanah* yaitu pada saat penerima titipan meminta izin dan diberi izin oleh penitip untuk mempergunakan dana yang dititipkan. Kedua, bentuk tanggung jawab bank ketika barang yang dititipkan oleh nasabah hilang adalah penjaminan penuh atas seluruh jumlah simpanan yang ditegaskan bahwa prinsip *wadi'ah* adalah suatu akad penitipan dimana pihak yang menerima titipan yaitu bank boleh menggunakan dan memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan, dengan ketentuan bahwa semua keuntungan atau kerugian sebagai akibat penggunaan dan pemanfaatan barang atau uang menjadi milik atau tanggung jawab bank. Ketiga, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah ketika barang yang dititipkan hilang dapat melalui non litigasi dan litigasi. Metode non litigasi yang cepat adalah mediasi karena upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau jalur peradilan tidak mudah dilakukan, mengingat hal tersebut memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah, pertama bahwa *akad al-wadi'ah* berubah menjadi *yad adh-dhamanah* adalah pada saat penerima titipan meminta izin dan diberi izin oleh penitip untuk mempergunakan dana yang dititipkan. Kedua, bentuk tanggung jawab bank ketika barang yang dititipkan oleh nasabah hilang adalah penjaminan penuh atas seluruh jumlah simpanan. Ketiga, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah ketika barang yang dititipkan hilang dapat melalui non litigasi dan litigasi. Saran dari skripsi ini adalah, pertama, kepada calon nasabah hendaknya membuat pertimbangan untuk memilih dan memutuskan dalam melakukan transaksi keuangan (penitipan) karena perbankan *syari'ah* telah memberikan wadah bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah dalam perekonomian Islam. Kedua, kepada pihak bank *syari'ah* sebagai pihak pengelola dana hendaknya sangat berhati-hati dalam mengelola dana nasabah karena pada akad *al-wadiah yad adh-dhamanah* semua keuntungan dan kerugian yang didapat adalah tanggung jawab si pengelola dana. Ketiga, kepada nasabah hendaknya dalam penyelesaian masalah apabila terjadi suatu masalah, diselesaikan secara kekeluargaan karena penyelesaian secara kekeluargaan sesuai dengan anjuran agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG DEPAN.....	i
HALAMAN SAMBUNG DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.3.1 Tujuan Umum.....	7
1.3.2 Tujuan Khusus	8
1.4 Metode Penelitian	8
1.4.1 Tipe Penelitian.....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah	9
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	10
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	10
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Bank Syariah.....	12
2.1.1 Definisi dan Sejarah Masuknya Bank Syariah	12
2.1.2 Produk-Produk Bank Syariah	15

2.2	Al-Wadi'ah	17
2.2.1	Definisi <i>Al-Wadiah</i>	17
2.2.2	Rukun Dan Syarat <i>Al-Wadiah</i>	18
2.2.3	Jenis-Jenis <i>Al-Wadi'ah</i>	19
2.2.3.1	<i>Yad Al-Amanah</i>	19
2.2.3.2	<i>Yad Adh-Dhamanah</i>	20
2.2.3.2.1	Definisi <i>Yad Adh-Dhamanah</i>	20
2.2.3.2.2	Dasar Hukum <i>Yad Adh-Dhamanah</i>	21
2.2.3.2.3	Syarat Dan Rukun <i>Yad Adh-Dhamanah</i> ...	22
BAB 3 PEMBAHASAN		24
3.1	Berubahnya al-wadi'ah menjadi yad adh-dhamanah.....	24
3.2	Bentuk tanggung jawab bank ketika barang yang dititipkan oleh nasabah hilang Penyelesaian Sengketa Dalam Perbankan Syariah	30
3.3	Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah ketika barang yang dititipkan hilang	37
BAB 4. PENUTUP		51
4.1.	Kesimpulan	51
4.2.	Saran.....	52
DAFTAR BACAAN.....		54
LAMPIRAN		57